



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR KEP. 35/M.PPN/HK/03/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI**

**PENYUSUN EVALUASI PARUH WAKTU**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu dilaksanakan koordinasi penyusunan evaluasi paruh waktu terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusun Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusun Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUN EVALUASI PARUH WAKTU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyusun Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Evaluasi.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Evaluasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Sinkronisasi dan Konsistensi Materi, dan Tim Penulis.

**KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Evaluasi.

**KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:

- a. mengoordinasikan mekanisme penyusunan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- b. mengoordinasikan petunjuk penyusunan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- c. mengoordinasikan penyiapan format dan *layout* evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- d. mengoordinasikan proses penyusunan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

e. menyampaikan ...